



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 33 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN
STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni;
 - b. bahwa guna mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, besaran bantuan bersifat stimulan bagi pemerintah kabupaten/kota pelaksana Dana Alokasi Khusus Fisik dimana pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk penambahan nilai bantuan rumah swadaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai dana pendamping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk petunjuk teknis penyaluran Peraturan Walikota Tentang Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pariaman dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan.

Pasal 2

Verifikasi calon penerima bantuan stimulan rumah swadaya:

- a. penerima bantuan stimulan rumah swadaya adalah masyarakat Kota dengan kriteria, sebagai berikut:
 1. warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Pariaman;
 2. penerima bantuan stimulan rumah swadaya harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

3. penerima bantuan sosial minimal 10 tahun terakhir belum pernah memperoleh bantuan stimulan rumah swadaya atau bantuan RTLH yang sejenis;
 4. penerima bantuan bersedia bekerjasama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- b. rumah yang dibantu adalah rumah milik sendiri, tidak dalam sengketa dan merupakan satu-satunya rumah milik sendiri yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum.
 - c. rumah yang dimiliki dan ditempati adalah RTLH yang tidak memenuhi kriteria nilai rumah layak huni, sebagai berikut:
 1. penilaian ketahanan bangunan
komponen struktur bangunan (Pondasi, Sloof, Kolom/Tiang, Ring balok, Kerangka Atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding tidak permanen dan/atau rusak
 2. penilaian akses air minum
kualitas dan kontinuitas sumber air minum layak serta keterjangkauan lokasi sumber air minum.
 3. penilaian akses sanitasi
pengguna fasilitas sanitasi mengarah pada kualitas bangunan atas (toilet) layak dan kualitas bangunan bawah (pengolahan air tinja/kotor) layak.
 4. penilaian kecukupan minimum luas bangunan.
 - d. hasil verifikasi calon penerima bantuan
dalam proses verifikasi didokumentasikan untuk dokumen administrasi, foto rumah, serta lembar verifikasi calon penerima bantuan.

Pasal 3

Penyaluran dana pendamping APBD DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima Bantuan.

Pasal 4

- a. penyalurkan dana pendamping APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara bertahap, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. tahap Pertama, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 25% penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
 2. tahap Kedua, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 45% penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
 3. tahap Ketiga, dana bantuan disalurkan kepada sisa dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan melalui rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
- b. nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, dan nilai kegiatan penunjang.

Pasal 5

- a. penyaluran APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 1. tahap I berupa:
 - a. peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan APBD DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;
 - c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan APBD DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
 - d. rencana kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - e. daftar kontrak kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan;
 2. tahap II berupa:
 - a. daftar kontrak kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 yang bersifat final;
 - b. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahap I; dan
 - c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 3. tahap III berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
 - b. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen) kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

- c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - 1. tahap I paling lambat tanggal 21 Juli;
 - 2. tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
 - 3. tahap III paling lambat tanggal 15 Desember.
- c. peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- d. dokumen persyaratan penyaluran berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3. daftar kontrak kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- e. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a telah di reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 6

Bentuk pertanggungjawaban kegiatan:

- a. pertanggungjawaban Dana:
 - 1. penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan progres fisik termuat dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - 2. penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan penggunaan dana tahap I termuat dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen Laporan Penggunaan Dana tahap I termuat dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sedangkan untuk laporan penggunaan dana tahap II termuat dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen Laporan Penggunaan Dana tahap II termuat dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - 3. dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100%, diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan termuat dalam lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - 4. penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan;
 - 5. penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana

Bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan. Laporan Penggunaan Dana dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (Surat PertanggungJawaban) selanjutnya disimpan bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

6. penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.

b. pelaporan

1. penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
2. bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran kepada Kuasa Pengguna Anggaran termuat dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
3. TFL menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai termuat dalam lampiran 8, lampiran 9, dan lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 14 Juli 2022

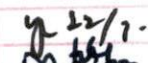
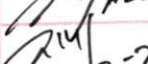
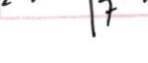
WALIKOTA PARIAMAN 


f GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman,
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 33

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/7-22
KABAG HUKUM & HAM	 14/7-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 14/7-22

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30%/100% *)
Jenis Kegiatan : PB/PK *)

Nomor BNBA :
NIK :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Progres Konstruksi Terpasang 30%/100% *)

Rencana Usulan				Progres Terpasang 30%/100% *)			
Ukuran rumah	m ²			Ukuran rumah	m ²		
Kondisi Struktur	jenis konstruksi	panjang total		Kondisi Struktur	jenis konstruksi	panjang total	
- Pondasi			m	- Pondasi			m
- Sloof			m	- Sloof			m
- Kolom/tiang			m	- Kolom/tiang			m
- Ring Balok			m	- Ring Balok			m
- Kerangka Atap			m ²	- Kerangka Atap			m ²
Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total		Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total	
- Penutup atap			m ²	- Penutup atap			m ²
- Dinding pengisi			m ²	- Dinding pengisi			m ²
- Kusen			m ²	- Kusen			m ²
- Lantai			m ²	- Lantai			m ²
Akses Sanitasi				Akses Sanitasi			
Akses Air Minum				Akses Air Minum			
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Titik koordinat		LU/LS		Titik koordinat		LU/LS	
		BT				BT	

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh,
Ketua KPB Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
KPA BSRS
Kabupaten/Kota ...

(.....)

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PARIAMAN


f GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/7-22
KABAG HUKUM & HAN	14/7-22
SURAB PERUNDANG ANGAN	24/7-22

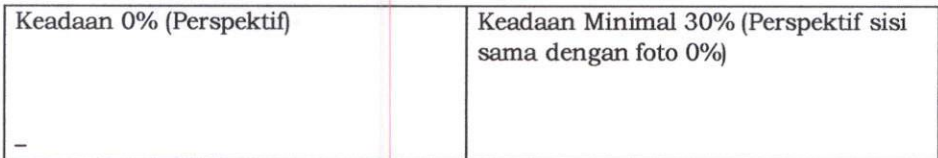
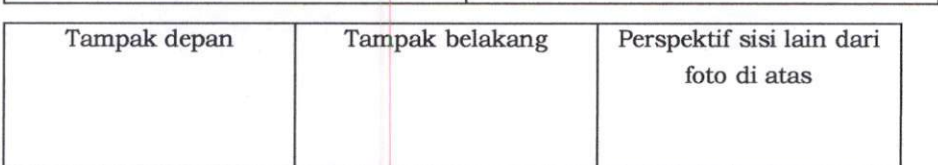
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Juli 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Jenis Kegiatan : PB/PK *)

PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)	
		
Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
		

DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1
Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1
Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/ Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1
Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%
Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB)
Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB)
Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)

Disetujui, 20.....
KPA BSRS Kab/Kota Tenaga Fasilitator Dibatasi oleh,
Penerima Bantuan Lapangan
(.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh KPA BSRS Kabupaten/Kota
Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2

*) coret yang tidak perlu
Catatan: Berita Acara kesepakatan pemilihan toko/ penyedia bahan bangunan cukup satu dokumen untuk satu KPB.

WALIKOTA PARIAMAN

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	
SEKDAKO PARIAMAN	22/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	19/7-22
KABAG HUKUM & HAM	24/7-22
KABAG PERUNDANG MUSYAWARAH	21/7-22

GENIUS UMAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Juli 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :
Provinsi :

Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1.	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1				
2.	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1				
3.	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4.	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
5.	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1				
6.	Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%				
7.	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB) **)				
8.	Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB) **)				
9.	Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada) **)				

Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	KPA BSRS Kab/Kota	 NIP.			

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

**)satu KPB cukup satu dokumen

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAGO PARIAMAN	22/7.22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/7.22
DIG HUKUM & HAM	14/7.22
PERUNDANG	7-22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Juli 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Jenis Kegiatan : PB/PK *)

PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 2

Keadaan 0% (Foto diambil dari titik yang sama pada progress 0%, 30%, 100%)	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Tampak depan (Foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
6. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan
7. Progres Konstruksi Terpasang 100%

Disetujui, 20.....
KPA BSRS Kab/Kota Difasilitasi, Dibuat oleh,
Tenaga Fasilitator Penerima Bantuan
Lapangan
(.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh PPK BSRS Kabupaten/Kota:
Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan,
Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung
jawab dan harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan
pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota *)

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	20/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/7-22
KEHUKUM & HAM	14/7-22
PERUNDANG	7-22

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Juli 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :
Provinsi :

Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

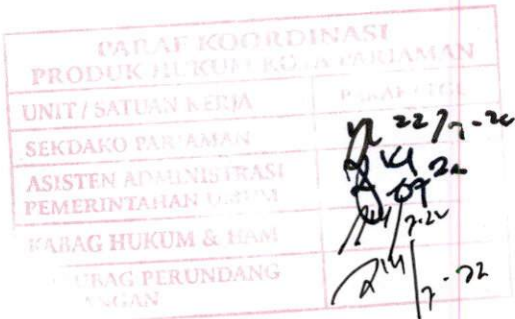
No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2				
2	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
5	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				
7	Progres Konstruksi Terpasang 100%				
8	Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pekerjaan **)				

Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	KPA BSRS Kab/Kota	 NIP.			

*) coret yang tidak perlu

**) diperlukan apabila progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan



WALIKOTA PARIAMAN

f GENIUS UMAR h.

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran dengan data penerima bantuan sebagai berikut :

No BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No. Rek Penerima Bantuan :
Tanggal Penyelesaian :

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KPA BSRS Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	19/7-22
KARAG HUKUM & HAM	20/7-22
PRAB PERUNDANG	19/7-22

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KOP BANK PENYALUR

Nomor : 2022

Lampiran:

Perihal : Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Stimulan
Rumah Swadaya Bulan Tahun 20...

Kepada

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
Kabupaten/Kota *) bulan Tahun 20....., berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama Nomor, tanggal kami sampaikan
laporan status tanggal 20..... sebagai berikut:

Informasi Rekening Penyaluran dan Penerima Bantuan

Rekening Penyaluran

Nomor Rekening

Jumlah unit

Jumlah SP2D senilai Rp.

Jumlah disalurkan Rp.

Saldo Rp.

Rekening Penerima Bantuan

Dimanfaatkan Tahap I

Bahan Bangunan Rp.

Upah Kerja Rp.

Dimanfaatkan Tahap II

Bahan Bangunan Rp.

Upah Kerja Rp.

Tidak Termanfaatkan

1).... Bahan Bangunan Rp.

Permasalahan

.....
.....
.....Dst.

Tindak Lanjut

.....
.....
.....Dst.

Demikian laporan penyaluran dan penggunaan dana bulanTahun 20... kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Bank

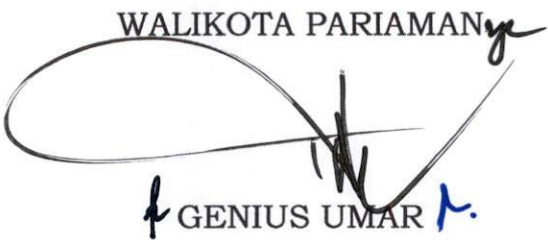
Stempel

(nama lengkap dan tanda tangan)

Tembusan
Pimpinan Bank

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI PROSES KEMUKURAN KOTA PARIAMAN	
UNIT / BAGIAN / KASUBAG	PARAF / TGL
UNIT BAGIAN KEMUKURAN	22/7-22
STANDARISASI KEMUKURAN	14/7-22
ASISTEN KEMUKURAN	14/7-22
PEMURBATAN KEMUKURAN	14/7-22
KABAG HUKUM & HAM	14/7-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	14/7-22

WALIKOTA PARIAMAN

f GENIUS UMAR

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Nama TFL :
Lokasi :
Jumlah dampingan : unit

NO	TAHAPAN PENDAMPINGAN	BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7
1	Telah melakukan Sosialisasi (R1)							
2	Telah melakukan Verifikasi							
3	Telah melakukan Penyepakatan CPB (R2)							
4	Telah melakukan Penyepakatan Toko (R3)							
5	Telah memeriksa RAB (R4)							
6	Telah mengumpulkan Dokumen Proposal (R5)							
7	Telah melakukan pembekalan tukang/pekerja (R6)							
8	Telah menginput foto 0%							
9	Telah menginput foto 30%							
10	Telah menginput foto 100%							
11	Telah melakukan penyepakatan LPD 1 (R7)							
12	Telah melakukan penyepakatan LPD 1(R8)							
13	Telah mengumpulkan Laporan Mingguan							
14	Telah mengumpulkan Laporan Bulanan							
15	Telah mengumpulkan Laporan Permasalahan dan Upaya							

Waktu kegiatan dapat disesuaikan dengan keadaan, *) coret yang tidak perlu

Menyetujui,
KPA BSRS Kabupaten/Kota

(.....)

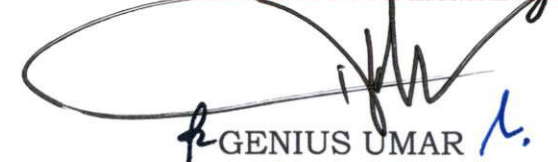
.....20....

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	19/7/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	19/7/22
KANTOR HUKUM & HAM	19/7/22
KANTOR PERUMAHAN & PERMUKIMAN	19/7/22

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Tahun

Kabupaten/Kota :

Provinsi

Nama TFL :

Minggu ke :

Bulan :

Lokasi Dampungan :

No	Waktu (Hari,Tanggal)	Kegiatan	Hasil kegiatan	Tempat/Lokasi	Pihak Yang Dituju	
					Nama	Paraf/Stempel
1						
2						
3						
4						
5						
6						

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SINERGI KOTA PARIAMAN	14/7-22
ASISTEN KOORDINASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14/7-22
KABAG HUKUM & KET. HUK.	14/7-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	14/7-22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
TAHUN

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Nama TFL :

Minggu Ke :

Bulan :

Lokasi Dampingan :

No.	Lokasi	Uraian Singkat Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Status Penyelesaian Masalah			
				Selesai		Belum	
				Hasil	Tanggal	RTL	Tenggat Waktu

Menyetujui,
KPA BSRS Kab.Kota

.....20.....

TFL

(.....)

(.....)

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	
SEKDAKO PARIAMAN	22/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/7-22
KABAG HUKUM & HAM	21/7-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	21/7-22